



P U T U S A N

No. 1306 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAITRI ANDIKO, SH bin H. ACHMAD**
ZAINOERI;
tempat lahir : Curup Bengkulu ;
umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Mei 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kampung Melayu No. 409 Rt. 03/01
Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan
Gerunggang, Pangkalpinang ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Penahan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 869/2012/S.358.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2012 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 870/2012/S.358.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2012 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ZAITRI ANDIKO, SH Bin H. ACHMAD ZAINOERI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JULPIAN, S.Sos, Drs. BANIBAETHAKI, dan SUHARMANTO, ST (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada tanggal 13 November 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Jalan Rasa Kunda Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh untuk pelebaran Jalan Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam yang dibiayai dengan APBD 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 34.995,10 M2 terdiri dari 41 bidang, masing-masing bidang luasnya berbeda, sedangkan bangunan yang terkena

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan dan beberapa jenis tanaman tumbuh.

- Bahwa tanah hak milik Ikhsan dengan Sertifikat Nomor 151 luas 4.156 M2 terkena pembebasan seluas 387 M2 dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 4,39 M, lebar sebelah kiri 9,39 M dan berdiri di atasnya bangunan toko sebanyak 16 (enam belas) pintu dengan luas bangunan seluruhnya adalah :
 - Bangunan Utama 825,50 M2
 - Bangunan Semi 141,50 M2
 - Plat Dueker 108,00 M2
 - Sumur Bor 4,00 Bh
 - Pagar Permanen 6,00 M1
 - Teras 112 M2
 - Folding Gate 46,2 M2
 - Rolling Door 82,50 M2
 - Conblok 125,00 M2
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah dan disepakati tanah, bangunan, dan tanaman tumbuh yang terkena pembebasan diganti rugi dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa pada bulan September 2009 bangunan Toko Ikhsan yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 151 setelah diukur luas seluruhnya oleh saksi Sondri Munte atas perintah Suharmanto, ST lalu ditaksir harga bangunannya oleh Suharmanto, ST selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan : $96\% \times \text{Rp. } 1.428.355.000,- = \text{Rp. } 1.371.220.800,-$

Pembulatan **Rp. 1.371.220.000,-**

- Bahwa setelah dibuat taksiran harga bangunan toko sdr. Ikhsan tersebut kemudian Suharmanto, ST menyerahkannya kepada Julpian, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ganti rugi

- Bangunan Utama	825,50 M2 x	Rp. 1.500.000,- =	Rp.1.238.250.000,-
- Bangunan Semi	141,50 M2 x	500.000,- =	70.750.000,-
- Plat Dueker	108,00 M2 x	100.000,- =	10.800.000,-
- Sumur Bor	4,00 Bh x	3.500.000,- =	14.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 M1 x	400.000,- =	2.400.000,-
- Teras	112 M2 x	50.000,- =	28.000.000,-
- Folding Gate	46,2 M2 x	650.000,- =	30.030.000,-
- Rolling Door	82,50 M2 x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	125,00 M2 x	5.000,- =	9.375.000,-

Rp. 1.428.355.000,-

bangunan dan tanah yang terkena pembebasan.

- Bahwa Julpian S.Sos setelah menerima taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut langsung menyetujuinya, padahal bangunan Toko Ikhsan tersebut hanya sebagian bangunan utamanya terkena pembebasan sedangkan bangunan semi permanen tidak terkena pembebasan sama sekali.
- Bahwa bangunan utama Toko Ikhsan yang terkena pembebasan seluas 161,84 M2 dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 0,39 M, lebar sebelah kiri 5,39 M.
- Bahwa setelah disetujui oleh Julpian, S.Sos taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut, lalu dirapatkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang dan dalam hasil rapat disetujui seluruh bangunan Toko Ikhsan diganti rugi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang menetapkan taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut dibayarkan seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 032/P2T/PPK/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan diketahui oleh Walikota Pangkalpinang.

Hal. 4 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 November 2009 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan seluruh bangunan Toko Ikhsan oleh Bendahara Pengadaan Tanah yaitu Yuyun Fitria, A.Md dengan persetujuan Drs. Bani Baehaki, M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, Terdakwa Zaitri Andiko, SH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Ikhsan sebesar Rp. 1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Ganti rugi tanah seluas 387M2	=	Rp. 49.536.000,-
- Ganti rugi Bangunan	=	<u>1.371.220.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.420.756.000,-

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan 8 Desember 2010 dilakukan survey lapangan oleh ahli Sdr. Achmad Irwan Kusuma, ST. MT dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Suharmanto, ST., Terdakwa Zaitri Andiko, SH., Sondri Munte dan Chomsatul Ichwan Nuarchman, SH., Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan Toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitu bangunan utama luas 161,84 M² dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 0,39 M, lebar sebelah kiri 5,39 M, ditambah toleransi bahwa bangunan utama Toko Sdr. Ikhsan telah dimundurkan dari terkena pembebasan luas 281,40 M² dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 4,90 M, lebar sebelah kiri 5,15 M jadi luas bangunan utama Toko Ikhsan diganti rugi seluas 443,24 M², sedangkan bangunan semi permanen tidak diganti rugi karena berada di belakang bangunan utama, sehingga Bangunan Toko Ikhsan diganti rugi adalah :

- Bangunan Utama	443,24 m2 x	Rp.1.500.000,- =	Rp.664.860.000,-
- Plat Dueker	108,00 m2 x	100.000,- =	10.800.000,-
- Sumur Bor	4,00 Bh x	100.000,- =	4.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 m1 x	400.000,- =	2.400.000,-
- Teras	112 m2 x	50.000,- =	28.000.000,-
- Folding Gate	46,2 m2 x	650.000,- =	30.030.000,-
- Rolling Door	82,50 m2 x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	125,00 m2 x	75.000,- =	9.375.000,-

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Rp.784.215.000,-

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : $100\% - 4\% = 96\%$

Harga Bangunan : $96\% \times \text{Rp.784.215.000,-} = \text{Rp.752.846.400,-}$

Pembulatan Rp.752.846.000,-

2. - Kenyataannya bangunan Toko Ikhsan

diganti rugi seluruhnya Rp. 371.220.000,-

- Seharusnya diganti rugi Rp. 752.846.000,-

Selisih Rp. 618.374.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Negara dalam hal ini badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ZAITRI ANDIKO, SH Bin H. ACHMAD ZAINOERI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor : 10 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JULPIAN, S.Sos, Drs. BANIBAEHAKI, dan SUHARMANTO, ST (berkas perkaranya diajukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengadakan kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh untuk pelebaran Jalan Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam yang dibiayai dengan APBD 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 34.995,10 M2 terdiri dari 41 bidang, masing-masing bidang luasnya berbeda, sedangkan bangunan yang terkena di atas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan dan beberapa jenis tanaman tumbuh.
- Bahwa tanah hak milik Ikhsan dengan Sertifikat Nomor 151 luas 4.156 M2 terkena pembebasan seluas 387 M2 dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 4,39 M, lebar sebelah kiri 9,39 M, dan berdiri di atasnya bangunan toko sebanyak 16 (enam belas) pintu dengan luas seluruhnya setelah diukur pada bulan September 2009 oleh saksi Sondri Munte atas perintah Suharmanto, ST lalu ditaksir harga bangunannya oleh Suharmanto, ST selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11 / KEP / BLH / II / 2009 tanggal 15 Januari 2009, dengan rincian sebagai berikut :

- Bangunan Utama	825,50 M2	x	Rp. 1.500.000,-	=	Rp.1.238.250.000,-
- Bangunan Semi	141,50 M2	x	500.000,-	=	70.750.000,-
- Plat Dueker	108,00 M2	x	100.000,-	=	10.800.000,-
- Sumur Bor	4,00 Bh	x	3.500.000,-	=	14.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 M1	x	400.000,-	=	2.400.000,-
- Teras	112 M2	x	250.000,-	=	28.000.000,-
- Folding Gate	46,2 M2	x	650.000,-	=	30.030.000,-
- Rolling Door	82,50 M2	x	300.000,-	=	24.750.000,-
- Conblok	125,00 M2	x	75.000,-	=	9.375.000,-
					Rp.1.428.355.000,-

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : 100% - 4 % = 96 %

Harga Bangunan : 96% x Rp. 1.428.355.000,- = Rp. 1.371.220.800,-

Pembulatan **Rp. 1.371.220.000,-**

- Bahwa setelah dibuat taksiran harga bangunan toko sdr, Ikhsan tersebut kemudian Suharmanto, ST menyerahkannya kepada Julpian, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah yang terkena pembebasan.
- Bahwa Julpian S.Sos setelah menerima taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut langsung menyetujuinya, padahal bangunan Toko Ikhsan tersebut hanya sebagian bangunan utamanya terkena pembebasan

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



sedangkan bangunan semi permanen tidak terkena pembebasan sama sekali.

- Bahwa bangunan utama Toko Ikhsan yang terkena pembebasan seluas 161,84 M2 dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 0,39 M, lebar sebelah kiri 5,39 M.
- Bahwa setelah disetujui oleh Julpian S.Sos taksiran harga bangunan Toko Ikhsan tersebut, lalu dirapatkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang dan dalam hasil rapat disetujui seluruh bangunan Toko Ikhsan diganti rugi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang menetapkan taksiran harga bangunan toko Ikhsan tersebut dibayarkan seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor 032/P2T/PPK/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan diketahui oleh Walikota Pangkalpinang.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2009 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan seluruh bangunan Toko Ikhsan oleh Bendahara Pengadaan Tanah yaitu Yuyun Fitria, A.Md dengan persetujuan Drs. Bani Baehaki, M.Eng selaku Pengguna Anggaran dan Wakil Ketua Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, Terdakwa Zaitri Andiko, SH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang kepada Ikhsan sebesar Rp. 1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Ganti rugi tanah seluas 387M2 = Rp. 49.536.000,-
 - Ganti rugi Bangunan = 1.371.220.000,-
 - Jumlah Rp. 1.420.756.000,-**
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan 8 Desember 2010 dilakukan survey lapangan oleh ahli Sdr. ACHMAD IRWAN KUSUMA, ST, MT dari Dinas PU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Suharmanto, ST, Terdakwa Zaitri Andiko, SH, Sondri Munte dan Chomsatul Ichwan Nuarchman, SH Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Bahwa bangunan Toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitu bangunan utama luas 161,84 M² dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 0,39 M, lebar sebelah kiri 5,39 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah toleransi bahwa bangunan utama Toko Sdr.Ikhsan telah dimundurkan dari terkena pembebasan luas 281,40 M² dengan rincian panjang 56 M, lebar sebelah kanan 4,90 M, lebar sebelah kiri 5,15 M jadi luas bangunan utama Toko Ikhsan diganti rugi seluas 443,24 M², sedangkan bangunan semi permanen tidak diganti rugi karena berada dibelakang bangunan utama, sehingga Bangunan Toko Ikhsan diganti rugi adalah:

- Bangunan Utama	443,24 m ² x	Rp.1.500.000,- =	Rp.664.860.000,-
- Plat Dueker	108,00 m ² x	100.000,- =	10.800.000,-
- Sumur Bor	4,00 Bh x	3.500.000,- =	14.000.000,-
- Pagar Permanen	6,00 m ¹ x	400.000,- =	2.400.000,-
- Teras	112 m ² x	250.000,- =	28.000.000,-
- Folding Gate	46,2 m ² x	650.000,- =	30.030.000,-
- Rolling Door	82,50 m ² x	300.000,- =	24.750.000,-
- Conblok	125,00 m ² x	75.000,- =	9.375.000,-
			Rp.784.215.000,-

Usia bangunan : 2 tahun

Penyusutan seluruhnya : 2%

Persentase nilai bangunan : 100% - 4 % = 96 %

Harga Bangunan : 96% x Rp.784.215.000,- = Rp.752.846.400,-

Pembulatan Rp.752.846.000,-

2. - Kenyataannya bangunan Toko Ikhsan

diganti rugi seluruhnyaRp. 1.371.220.000,-

- Seharusnya diganti rugiRp. 752.846.000,-

SelisihRp. 618.374.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Negara dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Juli 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Zaitri Andiko, SH bin Achmad Zainoeri. bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama - 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta bersama-sama/tanggung renteng dengan Julpian, S.Sos., Drs. Bani Baehaki, M.Eng. dan Suharmanto, ST membayar uang pengganti sebesar Rp. 318.374.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 79.718.500,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) subsidair pengganti 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
 2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
 3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang.
 4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
 5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara No. 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya.
 7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
 8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
 10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar 1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan.
 12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander.
 13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009.
 14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009.
 15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009.
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Dikembalikan kepada Jaksa PU untuk barang bukti dalam perkara Suharmanto, ST.
 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 6. Menetapkan terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang.

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 97/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 25 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZAITRI ANDIKO. SH bin H. ACHMAD ZAINOERI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.4.449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
 2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;
 3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;
 4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem), Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang ;
 5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
 6. Berita Acara No. 032/P2T/PPK/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya ;

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);
 8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
 10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar Rp.1.420.756.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
 11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan;
 12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander;
 13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009;
 14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009;
 15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dirampas untuk Negara cq Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Pangkalpinang cq Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 07/PID.SUS/2011/PT.BABEL tanggal 03 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011 No : 97/Pid.B/2011/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2012/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2012/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Maret 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Maret 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Maret 2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 06 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 06 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sebagaimana mestinya. *Jika Judex Facti maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka putusannya akan lain selain dari tidak membebaskan Terdakwa untuk secara bersama-sama/tanggung renteng dengan Drs. Bani Baehaki, M.Eng, Suharmanto, S.T dan Julpian, S.Sos membayar uang pengganti sebesar Rp. 318.374.000,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau masing-masing sebesar Rp. 79.718.500,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).*
2. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHP sebagaimana mestinya. Dimana Judex Facti dalam putusannya tidak memerintahkan Terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang padahal telah cukup alasan Subjektif dan alasan Objektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHP untuk menahan Terdakwa di Rutan Pangkalpinang. *Jika Judex Facti maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHP maka putusannya akan lain selain dari "Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota".*
3. Tidak menerapkan sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mestinya **jika** *Judex Facti maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerapkan sanksi Pidana sebagaimana mestinya menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor*

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka putusan akan lain selain dari penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya secara menyeluruh :
 - Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hal. 17 dan hal. 18 alenia ke dua yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut menyatakan :
"Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, namun mengenai pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum oleh karena perbuatan Terdakwa hanya merupakan bagian dari proses, Terdakwa tidak berperan aktif dan di samping itu, di persidangan telah terungkap pula adanya pejabat lain dan/atau anggota P2T yang masih belum diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam surat dakwaan, bersesuaian pula dengan alat-alat bukti berupa surat-surat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang secara sah/dikemukakan di persidangan (mempunyai nilai pembuktian), maka benar perbuatan Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari suatu proses dan tidak berperan aktif, karena Terdakwa hanya sebagai Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah ikut menyetujui dan menandatangani pembayaran ganti rugi seluruh bangunan toko (bangunan yang bagian depan yang kena pelebaran jalan dan bagian belakang yang tidak kena pelebaran jalan) dan selanjutnya ikut memberi persetujuan pembayaran, sedang yang melakukan pembayaran adalah bendahara pengadaan tanah, dan setelah dilakukan pembayaran dilaksanakan baru diketahui dalam penyidikan bahwa ganti rugi yang harus dibayar adalah ganti rugi yang harus dibayar adalah ganti rugi atas bagian bangunan yang kena pelebaran jalan, (tidak termasuk bagian bangunan dibelakang yang tidak terkena jalan).

- Bahwa Terdakwa tidak ternyata ada memperoleh sesuatu harta benda dari dan dalam seluruh rangkaian proses perbuatan yang didakwakan.
- Bahwa didalam Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dimaksud terdiri dari 11 (sebelas) orang, yaitu Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- Bahwa selain keadaan yang berkembang di masyarakat dan program pemerintah menanggapi suatu jenis tindak pidana, maka situasi dan keadaan yang meliputi si Terdakwa dalam melakukan suatu tindak adalah patut dan adil turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/pelaku tindak pidana.... dstnya...

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur setiap orang, kami penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan unsur setiap orang yang menunjuk pada diri Terdakwa telah terbukti. Uraian unsur setiap orang oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangatlah prematur, mengingat unsur-unsur lain yang merupakan delik inti (besstanddel delict) belum lah dapat dibuktikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara teknis, Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., belum dapat dikwalifikasikan telah memenuhi unsur setiap orang sepanjang belum dibuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bagaimana mungkin Penuntut Umum dapat menyimpulkan Sdr. Drs. ZAITRI ANDIKO,SH., adalah pelaku dalam tindak pidana ini tanpa membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tentang ada atau tidak-nya tindak pidana yang didakwakan kepada ZAITRI ANDIKO,SH.

Untuk menentukan unsur setiap orang yang ditujukan kepada ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai subyek hukum yang dapat didakwakan melakukan perbuatan pidana, Penasihat hukum akan membahas mengenai unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20 / 2001, yang ternyata tidak terbukti sebagai berikut :

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti, 2002, hal 163, menyatakan unsur setiap orang bukan merupakan delik inti / bagian inti dari Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001, tetapi hanya merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik inti, sehingga elemen delik tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaan.

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

Bahwa menurut pendapat penasihat hukum, unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk membuktikan unsur setiap orang, seluruh unsur dari perbuatan yang menurut Sdr. Penuntut Umum terbukti, haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur-unsur

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, barulah dapat dibuktikan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana. Akan tetapi, apabila unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict dari tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan subsidiair yang ditujukan kepada Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Tindak Pidana Korupsi)-quod non- tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan tersebut yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict, yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan terbuhtinya seluruh unsur ini dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum melakukan tindak pidana.

Jika unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 yang merupakan delik inti atau bestanddel delict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga unsur setiap orang yang ditujukan terhadap Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan belum dapat dibuktikan oleh sdr. Penuntut Umum dalam membahas pengertian setiap orang dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur setiap orang tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya mengambil alih Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah TIDAK TEPAT dan TIDAK BENAR

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 79 yang diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sehingga pertimbangan judex

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti cenderung berat sebelah hanya terfokus pada Surat Dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian ganti kerugian atas seluruh bangunan milik saksi Ikhsan oleh P2T tersebut, sebesar Rp. 1.371.220.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) – Rp. 756. 846.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) = Rp. 618. 374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur 'dengan tujuan menguntungkan orang lain' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris P2T;

Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penasihat hukum Terdakwa berpedoman pada pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi.

Bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, , Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hal. 38, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pionir Jaya, Bandung, 1991, h. 276), menjelaskan : arti "dengan tujuan menguntungkan..."? adalah memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Sedangkan Nur Basuki Minarno dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Laksbang Mediatama, 2009, h.30), menyatakan : Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain atau suatu korporasi

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiel harus terjadi. Dimaksudkan dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai uang.

Adam Chazawi, dalam bukunya, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 54., menjelaskan bahwa unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369, dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Andi Hamzah, dalam bukunya, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 193, menjelaskan bahwa perbedaan lain antara perumusan Pasal 2 ialah jika pada Pasal 2 tercantum memperkaya diri sendiri . . . pada Pasal 3 tercantum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri . . . , yang dengan demikian, lebih mudah dibuktikan adanya unsur adanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri daripada memperkaya diri sendiri karena yang pertama adalah unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 423 KUHP.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan

Bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, menurut Pasal 3 UU PTPK ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dari segi bentuk kesalahan (schuld) perlu dipertanyakan : apakah rumusan “dengan

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan menguntungkan..." sebagai kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa)? Dari rumusan kesalahan (schuld) tersebut adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettelijk/dolus), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (culpa).

Bahwa berdasarkan pengertian unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kelebihan pembayaran atas Saksi IKHSAN yang dilakukan oleh P2T, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa seluruh proses Kegiatan pembebasan tanah, bangunan, dan tanam tumbuh untuk pelebaran jalan Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam Tahun 2009, sebesar Rp. 4.449. 197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di mana di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, dijelaskan sebagai berikut :
(dikutip)

Pasal 1

3. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- 2) Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebelum dilakukan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum telah dibentuk 2 Keputusan Walikota Pangkalpinang dan 1 (satu) Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, dimana berdasarkan DIKTUM KEDUA Tugas dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi maupun santunan;
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada yang berkompetensi.
- 3) Bahwa setelah dibentuk Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, selanjutnya dibentuk Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, dimana berdasarkan DIKTUM KEDUA dengan Tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian harga tanah, bangunan dan tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya dalam areal bidang

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang akan dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;

2. Membuat laporan tertulis diketahui Kepala Badan yang berkompeten terhadap tanah, bangunan tanam tumbuh dan benda-benda lain di atas tanah yang akan dinilai;
3. Melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang;
- 4) Bahwa sedangkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, yang mempunyai Tugas, sebagai berikut :
 1. Untuk melaksanakan penelitian terhadap fisik tanah, letak, luas dan menelaah bukti surat maupun alas hak atas tanah yang akan dibebaskan atau diganti rugi;
 2. Melaksanakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. Melaksanakan pendokumentasian proses pengadaan tanah yang dibebaskan atau diganti rugi;
 4. Melaporkan semua kegiatan pengadaan tanah tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang.

Bahwa dari Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, kedudukan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., hanya sebagai Sekretaris selaku Kepala Bidang Penatagunaan Lahan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang berdasarkan jabatan (ex officio), sedangkan keputusan yang diambil oleh Tim P2T adalah bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, artinya keputusan tersebut tidak dapat diambil secara sendiri-sendiri oleh para panitia, apalagi kedudukan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris;

- 5) Bahwa pembayaran pengantian kerugian atas bangunan milik sdr. IKHSAN berupa toko/ruko sebesar Rp. 1.371.220.000,- karena bangunan ruko/toko milik sdr. IKHSAN yang terkena pembagunan jalan di Jalan Alexander adalah sudah setengah dari toko/ruko

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara kontruksi bangunan tersebut sudah tidak laik lagi untuk dipergunakan, maka secara hukum penggantian kerugian terhadap toko/ruko milik sdr. IKHSAN harus diganti keseluruhan karena sudah tidak laik lagi untuk dipergunakan, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi di bawah sumpah adalah saksi sdr. Ir. B. SARJULIANTO, saksi sdr. WYDIA KEMALA SARI,ST., dan saksi ahli sdr . ACHMAD IRAWAN KUSUMA,ST., yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi Ahli Dr. Ir. ABANG WINARWAN;

- 6) Bahwa sebelum dilakukan pengantian kerugian atas ruko/toko milik sdr. IKHSAN sebanyak 16 (enam belas) pintu, terlebih dahulu dilakukan Penilai Harga Tanah,Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, di mana untuk pengukuran atas tanah dilakukan oleh Bidang Pemetaan, untuk bangunan dilakukan oleh Bidang Cipta Karya, untuk tanam tumbuh dilakukan oleh Bidang Pertanian, dan untuk Benda-Benda lainnya dilakukan oleh Satuan Instansi terkait yang berkompeten;
- 7) Bahwa yang melakukan pengukuran atas tanah dan bangunan dilakukan oleh Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH sebagai Kabid Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan Sdr. MUHAMMAD RAIS,ST sebagai Kasubbid Pengukuran pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Sedangkan untuk bangunan dilakukan oleh Sdr. SONDRI MUNTE dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang;
- 8) Bahwa Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH dan Sdr. MUHAMMAD RAIS,ST lah yang melakukan pengumpulan dan me-inventarisir data-data yang diperoleh dari Tim Penilai Harga yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009, atas tanah yang akan dibayarkan ganti kerugian termasuk tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN yang dituangkan dalam bentuk laporan berupa :
 1. Perhitungan Biaya Penggantian Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh Jl. Alexander ;
 2. Perhitungan Luas dan Penggantian Persil Tanah Jl. Alexander;



3. Data Hasil Inventarisasi Bidang Tanah Dilokasi Rencana Pembangunan Jalan Alexander (Jl. Mr. LIEM) Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; dan
4. Pembuatan Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M² Yang Terletak Di jalan alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

9) Bahwa hasil laporan tersebut yang dibuat Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH dan MUHAMMAD RAIS,ST ini lah yang dilaporkan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan kemudian oleh keduanya dibahas dalam rapat-rapat bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T), sehingga berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH dan MUHAMMAD RAIS,ST, maka Panitia P2T membebaskan dengan memberikan ganti rugi tanah seluas 34.995,10 dengan biaya APBD sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) termasuk tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN yang dibayarkan sebesar Rp. 1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang diperincikan sebagai berikut :

- Ganti Rugi Tanah seluas 387 M ²	= Rp. 49.536.000,-
- Ganti Rugi Bangunan	= Rp. 1.371.220.000,-
	+
Jumlah	Rp. 1.420.756.000,-

10) Bahwa atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN, yang dibayarkan sebesar Rp. 1.420.756.000,- kepada Sdr. IKHSAN, pembayarannya langsung diterima oleh Sdr. IKHSAN dalam bentuk tunai seketika, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi, sebagai berikut : (dikutip)

Pasal 16

- (1) Ganti rugi diserahkan langsung kepada :
 - a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Saksi IKHSAN menerangkan bahwa pembayaran langsung dibayarkan kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) secara tunai sebesar Rp. 1.420.756.000,-. Dan dari keseluruhan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) incasu Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak mendapatkan atau memperoleh untung apapun dari pembayaran tersebut.

- 11) Bahwa menurut hukum, pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN adalah wajar, karena Sdr. IKHSAN telah kehilangan hak untuk menikmati atas tanah dan bangunan yang telah dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 151.

Bahwa secara hukum, Negara telah memberikan perlindungan hukum atas hak milik seseorang, yang tertuang di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". Sedangkan aturan di bawah UUD 1945, telah di bentuk dan disahkan Undang-Undang organik, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi Sosial

Bahwa dari peraturan perundang-undang yang derajat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berada di bawahnya yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana Negara telah memberikan perlindungan yang kuat kepada warga negara atas hak milik, dan ini tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang atau secara melawan hukum baik oleh Negara sekalipun.

- 12) Bahwa di dalam pembebasan atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan pembayaran ganti kerugian telah mengacu kepada Pasal 15 Perpres

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : (dikutip)

Pasal 15

- (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi daerah Khusus Ibukota.

Bahwa pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah mengacu kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah memperhatikan prinsip-prinsip Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas (lihat Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);

- 13) Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, dan Saksi MUHAMMAD RAIS,ST, pengantian tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN atas tanah hanya di ganti seluas 387 M² sedangkan atas ruko/toko diganti seluruhnya, justru dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang diuntungkan, karena tanah dibelakangnya tidak diganti rugi oleh Pemerintah Kota karena masih termasuk ke dalam sepadan Jalan, dan Sdr. IKHSAN dalam kesaksiannya di persidangan menyatakan jika ruko/tokonya masih masuk dalam sepadan jalan,

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sdr. IKHSAN bersedia memundurkan toko/rukonya tanpa meminta ganti kerugian atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang

Bahwa untuk membuktikan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, seharusnya Sdr. Penuntut Umum membuktikan adanya perbuatan materiil yang nyata yang dilakukan oleh Terdakwa, karena hal ini merupakan unsur subjektif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001, apakah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan suatu bentuk kesengajaan (dolus/opzet) atau kelalaian (culpa).

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah,SH., yang dikutip oleh Dr. Nur Basuki Minarno,SH.,MH. dalam bukunya, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Laksbang Mediatama, Cetakan ke-2, hal. 27, menyatakan :

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau opzet met oogmerk). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).

- 14) Bahwa meskipun didalam Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. Pasal UU No. 20/2001, tidak mencantumkan kata “sengaja” di dalam perumusannya tetapi mengandung sikap batin pelaku yang harus dibuktikan oleh Sdr. Penuntut Umum sebagai pemilik perkara (domini litis).

Bahwa selanjutnya, tidak ada seorang SAKSI pun yang menerangkan di muka persidangan menjelaskan adanya keterlibatan dari Terdakwa Drs. ZAITRI ANDIKO,SH., selaku SEKRETARIS Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang dengan sengaja untuk menguntungkan Sdr. IKHSAN dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.420.756.000,- atas tanah dan bangunan yang terkena pelebaran Jalan Alexander yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN merupakan Keputusan KOLEKTIF dan KOLEGIAL dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang yang dibentuk

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009, dan bukan merupakan Keputusan Pribadi dari ZAITRI ANDIKO,SH., selaku SEKRETARIS P2T;

Bahwa dalam Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum telah terjadi Kontradiktif antara pembuktian mengenai unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang tidak dapat dibuktikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum sedangkan unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut pendapat Sdr. Penuntut Umum dapat dibuktikan;

- 15) Bahwa jika tuduhan Sdr. Penuntut Umum Terdakwa Sdr. ZAITRI ANDIKO,SH., telah menguntungkan Sdr. IKHSAN, maka pertanyaan yang mendasar kenapa Saksi Sdr. IKHSAN, Saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH., dan Saksi Sdr. MUHAMMAD RAIS,ST., tidak dijadikan sebagai Tersangka oleh Sdr. Penuntut Umum, artinya jelas Penuntut Umum telah melakukan diskriminasi dalam hal ini, sehingga melanggar asas due proses of law yang tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum dilakukan pembayaran atas tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang terlebih dahulu sebelumnya menerima laporan dari Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH., dan MUHAMMAD RAIS,ST., dalam bentuk hasil Rekapitulasi besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan dasar hasil Rekapitulasi inilah yang dijadikan dasar oleh P2T untuk membayar atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN, namun fakta ini juga tidak diungkapkan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

- 16) Bahwa jika menurut pendapat Sdr. Penuntut Umum tindakan P2T telah salah membayar dengan adanya kelebihan pembayaran terhadap tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN, seharusnya Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH., dan MUHAMMAD RAIS,ST., juga ikut bertanggungjawab, karena kedua orang inilah yang mempunyai peran dengan memberikan hasil Rekapitulasi besaran ganti kerugian yang harus dibayar Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang;

Hal. 30 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH., dan Saksi Sdr. MUHAMMAD RAIS,ST juga telah mengakui membuat :

1. Perhitungan Biaya Pengantian Tanah, Bangunan dan tanam Tumbuh Jl. Alexander tanpa tanggal bulan November 2009;
 2. Perhitungan Luas dan Pengantian Persil Tanah Jl. Alexander tanpa tanggal bulan November 2009;
 3. Data Hasil Inventaris Bidang Tanah Di lokasi Rencana Pembangunan Jalan Alexander (Jl. Mr. LIEM) Jalan Alexander (Jl. Mr. LIEM) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh P2T Kota Pangkalpinang;
 4. Data Hasil Inventaris Bidang Tanah Di lokasi Rencana Pembangunan Jalan Alexander (Jl. Mr. LIEM) Jl. Alexander (Jl. Mr. LIEM) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tanpa tanggal bulan November 2009;
 5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti/Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Seluas 34.995,10 M² Yang Terletak Di jalan Alexander Kelurahan Air itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- 17) Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diambil ahli oleh Majelis Hakim Tingkat, menyatakan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., telah terbukti pada unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris P2T, maka pertimbangan hukum tersebut tidak memperhatikan secara keseluruhan sebab Keputusan P2T merupakan suatu Keputusan yang KOLEKTIF dan KOLEGIAL sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10 / KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah (P2T) tanggal 15 Januari 2009 di mana yang paling utama bertanggungjawab adalah SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG selaku PENANGGUNG JAWAB dari Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Alexander, sedangkan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., hanya selaku Sekretaris di dalam Keputusan Walikota Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil putusan Hakim Tingkat Pertama pada hal 18 pada alenia ke- 1, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum oleh karena perbuatan Terdakwa hanya merupakan bagian dari proses, Terdakwa tidak berperan aktif dan di samping itu, di persidangan telah terungkap pula adanya pejabat lain dan/atau anggota P2T yang masih belum diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, jelas secara tegas, menyatakan :

1. Karena perbuatan Terdakwa hanya merupakan bagian dari proses
2. Terdakwa tidak berperan aktif,
3. Dan di samping itu, di persidangan telah terungkap pula adanya pejabat lain dan/atau anggota P2T yang masih belum diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti, secara tegas dan jelas menyatakan peran dari Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., merupakan bagian dari suatu proses, sehingga pertanggung jawaban secara hukum administrasi kewenangan yang diberikan oleh Keputusan Walikota Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tanggal 15 Januari 2009, merupakan suatu kewenangan dalam pengambilan keputusan adalah bersifat bersama-sama dalam melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN, sehingga keputusan yang telah diambil oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, sehingga dengan menempatkan Sdr. ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris P2T dalam perkara ini dan didudukkan sebagai Terdakwa, merupakan kesalahan dalam asas pertanggungjawaban di dalam hukum Pidana, sedangkan pertanggungjawaban P2T adalah pertanggungjawaban yang bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, di mana di dalam pengambilan keputusan adalah menjadi pertanggungjawaban secara bersama-sama. Dan pengambilan keputusan P2T tidak dapat diambil secara sendiri-sendiri oleh panitia P2T, apabila keputusan tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris P2T, maka keputusan Panitia P2T tidak sah secara hukum.

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan di persidangan dengan di bawah menyatakan bahwa Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., yang berkedudukan sebagai Sekretaris P2T mempengaruhi panitia-panitia lain baik secara aktif atau tidak aktif dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi di dalam pembayaran pembebasan atas tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN untuk kepentingan pembangunan dan pelebaran Jl. Alexander.

Bahwa dengan pengajuan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., yang berkedudukan sebagai Sekretaris P2T adalah tidak benar menurut hukum, karena yang paling bertanggung jawab dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Alexander berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tanggal 15 Januari 2009 adalah SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG selaku PENANGGUNG JAWAB dari kegiatan tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M., yang menyatakan :

Hubungan antara kesempatan untuk korup dengan peringkat jabatan dan tingkatan ekonomis bertautan erat sekali. Sehingga jauh dari kemungkinan untuk berbuat korupsi jutaan rupiah, apabila kedudukan pangkat seorang pegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atau seorang pemborong sederhana yang tidak bekemampuan secara ekonomis dan politis untuk melakukan perbuatan suap menyuap. Namun bagi orang yang mempunyai kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi peluang untuk berbuat korup lebih leluasa dan jalan yang mau ditempuh tanpa harus membayar perlindungan. Orang yang tingkat ekonominya tinggi, akan lebih mudah membayar suap atau mengongkosi pelindung sebagai pengaman perbuatan korup yang dilakukannya. Jadi, orang yang memiliki proteksi politik akan lebih leluasa melakukan korupsi (Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M.,Korupsi Politik Di Negara Modern, Penerbit FH. UII Press, Juni 2008, h. 74). Lebih lanjut, Dr. Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M, mengatakan : membiarkan atau melindungi perbuatan korupsi berarti melindungi perbuatan jahat. Baik perlindungan itu bersifat individualisme, kawanisme, kelompokisme, nepotisme dan semacamnya, yang akibat dari hal itu akan menimbulkan krisis kewibawaan, baik pribadi maupun lembaga kekuasaan. (Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LL.M., Ibid, hal. 77)

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Dr. OC. Kaligis,SH.,MH., dalam bukunya Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007, hal.222) menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

- Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Delik ini telah menyatakan dengan tegas adanya bahaya konkret, sehingga sesuai dengan Pasal 36 UU PTPK, harus ada bukti awal bahwa terdapat perolehan kekayaan yang dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undang;
- Bukti awal dimaksud harus didasarkan pada adanya perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau perbuatan tidak sesuai/menyimpang dari Undang-Undang yang mengakibatkan adanya penambahan kekayaan secara tidak halal (yang seharusnya bukan menjadi haknya).

Sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada hal. 18 menyatakan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ternyata ada memperoleh sesuatu harta benda dari dan dalam seluruh rangkaian proses perbuatan yang didakwakan.
- Bahwa didalam Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dimaksud terdiri dari 11 (sebelas) orang, yaitu Penanggung jawab, Ketua , Wakil Ketua, sekretaris dan Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., tidak memperoleh sesuatu harta benda dari dan dalam seluruh rangkaian proses perbuatan yang didakwakan dan di dalam Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dimaksud terdiri dari 11 (sebelas) orang, yaitu Penanggung jawab, Ketua , Wakil Ketua, sekretaris dan Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak ada tujuan dari Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris P2T untuk menguntungkan orang lain atau korporasi, di mana pembebasan atas tanah dan bangunan toko/ruko milik sdr. IKHSAN tidak ada satupun Panitia P2T yang memperoleh sesuatu harta benda dari seluruh rangkaian proses kegiatan Pengadaan Tanah dalam rangka pembebasan atas bangunan toko/ruko milik sdr. IKHSAN, dan Panitia P2T telah bekerja sesuai dengan Perpres No. 36

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan di atas, maka jelas tuduhan terhadap Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang dituduhkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah TIDAK TERBUKTI.

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada hal. 79 tentang unsur menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah TIDAK TEPAT dan TIDAK BENAR dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam penerapan hukumnya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan penelitian terhadap bangunan toko milik saksi Ikhsan yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepas dan hanya mendengar pendapat teknis dari saksi B. Sarjulianto, kemudian langsung memusyawarahkan dan menyetujui usulan penaksiran harga yang diajukan oleh Tim Penilai Pengadaan Tanah, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kekeliruan penaksiran harga tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara keseluruhan, sehingga pertimbangan tersebut cenderung berat sebelah, adalah sebagai berikut :

Bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, hal. 165 dengan jelas menyatakan bahwa

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perumusan Pasal 3, yaitu dengan adanya kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian, yang harus dibuktikan di sini, apakah benar Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., dengan jabatan selaku SEKRETARIS dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, telah menyalahgunakan kewenangannya.

Bahwa untuk itu, kami akan menguraikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang termuat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2009 Jo. UU No. 20 Tahun 200, sebagai berikut :

a. Unsur menyalahgunakan kewenangan

Bahwa menurut hukum administrasi, pengertian kewenangan (authority, gezaq) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang (compenteece, bevoegdheid) hanya mengenai bagian (onderdeel) tertentu atau bidang tertentu saja. (Dr. Abdul Rasyid Thalib,SH.,MH. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2006,hal. 210);

Bahwa dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemauan bertindak yang diberikan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum;

Bahwa setiap pemberian suatu wewenang kepada suatu badan atau kepada seseorang pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikan wewenang itu. Kemudian, apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikan itu, disebut penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), dan siapakah yang bertanggung jawab ? sudah barang tentu orang yang menyalahgunakan wewenang tersebut;

Bahwa, penyalahgunaan wewenang (detournement de pourir) juga berbeda dengan sewenang-wenang (abus de droit). Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penyalahgunaan wewenang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Sedangkan perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasanya sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 1128);

Bahwa seseorang yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum publik dapat dikatakan pejabat, karena dalam jabatan juga melekat hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, tetapi jabatan itu tidak dapat bertindak sendiri, sehingga jabatan harus diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*) yang bertindak atas nama jabatan itu. Selanjutnya, menurut Utrecht karena jabatan itu diwakili oleh pejabat, jabatan itu berjalan (Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hal. 202);

Bahwa menurut H.A. Logmann dalam bukunya tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara, menyatakan jabatan merupakan bagian dari fungsi atau administrasi yang bersifat tetap, kekal atau *continue* yang dapat disandang oleh pejabat (*fungtionaris*) silih berganti, artinya jabatan itu bersifat tetap sedangkan pejabatnya berganti-ganti;

Bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, kami terlebih dahulu akan mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, yang mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi maupun santunan;
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada yang berkompetensi.
2. Bahwa dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kegiatan pelebaran Jalan Alexander telah melakukan pembebasan tanah seluas 34.999,10 M² terdiri dari 41 bidang, sedangkan bangunan yang terkena di atas tanah yang dibebaskan sebanyak 19 (sembilan belas) bangunan, dengan Pagu Anggaran Tahun 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
3. Bahwa dari obyek yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang hanya yang menjadi obyek perkara sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hanyalah atas hak milik sdr. IKHSAN. Yang telah dibebaskan oleh P2T kota Pangkalpinang, dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| - Ganti Rugi Tanah seluas 387 M ² | = Rp. 49.536.000,- |
| - Ganti Rugi Bangunan | = Rp. 1.371.220.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 1.420.756.000,-</u> |
4. Bahwa sebelum melakukan pembayaran atas tanah-tanah warga masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran Jl. Alexander incasu tanah hak milik Sdr. IKHSAN, P2T Kota Pangkalpinang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa kali rapat guna membahas pembebasan tanah warga;

5. Bahwa keseluruhan data-data yang diperoleh untuk pembebasan tanah-tanah milik warga masyarakat, telah dibentuk Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, tanggal 15 Januari 2009, dengan Tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian harga tanah, bangunan dan tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya dalam areal bidang tanah yang akan dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
2. Membuat laporan tertulis diketahui Kepala Badan yang berkompeten terhadap tanah, bangunan tanam tumbuh dan benda-benda lain di atas tanah yang akan dinilai;
3. Melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang;

6. Bahwa selain itu Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang telah menerbitkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tentang Pembentukan tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, dengan Tugas berdasarkan pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan penelitian terhadap fisik tanah, letak, luas dan menelaah bukti surat maupun alas hak atas tanah yang akan dibebaskan atau diganti rugi;
- (2) Melaksanakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan;
- (3) Melaksanakan pendokumentasian proses pengadaan tanah yang dibebaskan atau diganti rugi;
- (4) Melaporkan semua kegiatan pengadaan tanah tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang.

Bahwa tujuan dibentuk Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009 tentang

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, adalah secara Teknis untuk membantu kegiatan-kegiatan dari Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang (P2T);

7. Bahwa yang melakukan pengukuran atas tanah milik sdr. IKHSAN dilakukan oleh Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH sebagai Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan Sdr. MUHAMMAD RAIS,ST sebagai Kasubbid Pengukuran pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Sedangkan untuk perhitungan bangunan dilakukan oleh Sdr. SONDRIMUNTE;
8. Bahwa dari hasil perhitungan atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN yang dilakukan oleh Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, MUHAMMAD RAIS,ST, dan SONDRI MUNTE inilah yang dibawa pada rapat P2T Kota Pangkalpinang untuk dibahas dalam menentukan besarnya ganti kerugian, hal ini terlihat dari hasil laporan rekapitulasi dalam bentuk :
 - a. Perhitungan Biaya Pengganti Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh;
 - b. Perhitungan Luas dan Pengganti Persil Tanah Jalan Alexander;
 - c. Data hasil Inventarisasi Bidang tanah di Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Alexander (Jl. Mr. Liem), Jalan alexander (Jl. Mr. Liem) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; dan
 - d. Daftar lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Seluas 34.995 M² , tertuang dalam Lampiran : Berita Acara Pembayaran Nomor : 034/P2T/PKP/2009, tanggal 13 Nopember 2009.
9. Bahwa dari fakta di persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, MUHAMMAD RAIS,ST, merekalah yang melakukan inventarisasi dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dan Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang, serta melaporkannya kepada P2T Kota Pangkalpinang;
10. Bahwa atas laporan yang telah dibuat oleh Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, dan MUHAMMAD RAIS,ST, selanjutnya di bawah pada rapat P2T. Dan kedua orang inilah yang mempresentasikan dan menjelaskan kepada P2T mengenai besaran



tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena pelebaran Jl. Alexander termasuk tanah milik Sdr. IKHSAN;

11. Bahwa atas laporan yang telah disampaikan tersebut oleh CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, dan MUHAMMAD RAIS,ST, maka P2T Kota Pangkalpinang secara KOLEKTIF dan KOLEGIAL telah mengambil keputusan untuk mengganti rugi atas tanah IKHSAN sebesar Rp. 1. 420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
12. Bahwa kedudukan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang hanyalah sebagai Sekretaris, maka berdasarkan kedudukan sebagai Sekretaris tidak mungkin Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., melakukan penyalahgunaan wewenang karena keputusan yang telah diambil adalah bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL Karena tidak mungkin sebagai Sekretaris dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara, karena pembayaran atas Tanah dan Bangunan milik Sdr. IKHSAN sebesar Rp. Rp. 1. 420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan Keputusan yang bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, dan bukan semata-mata Keputusan Pribadi dari Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang.

- b. Dengan Menyalahgunakan Kesempatan yang Ada pada Jabatan Atau Kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat karena dalam jabatan atau kedudukannya itu ada kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau karena tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga mempunyai peluang yang ada dan digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya. (Dr. O.C. Kaligis,SH.,MH., Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana,PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 474);

Bahwa dikaitkan dengan perkara aquo dihubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menyatakan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., mempergunakan kesempatan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris P2T, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan (P2T) Kota Pangkalpinang, yang terdiri dari 11 orang panitia, yaitu :
 - Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
 - Ketua : Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
 - Wakil Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
 - Sekretaris : Kepala Bidang Penatagunaan Lahan Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
 - Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
 - Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang;
 - Anggota : Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang;
 - Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
 - Anggota : Kapala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional; Kota Pangkalpinang;
 - Anggota : Satuan Unit terkait yang membutuhkan Lahan;
 - Anggota Tidak Tetap : Camat dalam wilayah bersangkutan;
 - Anggota Tidak Tetap : Lurah dalam wilayah bersangkutan.

Bahwa tujuan dibentuknya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan (P2T) Kota Pangkalpinang, adalah

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk mempersempit ruang kesempatan sehingga terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Keputusan yang diambil oleh panitia P2T bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, artinya tiap-tiap masing anggota panitia P2T mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan, jika ada salah satu dari anggota panitia P2T tidak setuju akan penggantian kerugian atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik warga masyarakat yang terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Alexander maka penggantian kerugian tersebut tidak dapat dilakukan, dan keputusan dari masing-masing anggota tidak dapat dipengaruhi atau dipaksakan oleh siapapun juga, apalagi oleh Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., yang hanya berkedudukan sebagai Sekretaris;

2. Bahwa pembentukan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, dengan susunan yang terdiri dari :

1. Bidang Pemetaan, yaitu Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
2. Bidang Cipta Karya, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang;
3. Bidang Pertanian, yaitu Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang;
4. Bidang Benda-Benda lainnya yang ada didalamnya dilakukan oleh Satuan Instansi terkait yang berkompeten.

Bahwa pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda lain yang ada di atasnya adalah bertujuan untuk membatasi Panitia P2T Kota Pangkalpinang supaya tidak terlibat terlalu jauh dalam hal penilaian atas tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda lain yang ada di atasnya. Dengan adanya pembentukan Tim Penilai ini menunjukkan adanya checks and balances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T Kota Pangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controlling) antara panitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;

3. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang juga telah membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dengan Keputusan



Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, adalah pemberian pendelegasian wewenang dari P2T Kota Pangkalpinang kepada Tim Teknis, Pertama, untuk melaksanakan penelitian terhadap fisik tanah, letak, luas, dan menelaah bukti surat maupun alas hak atas tanah yang akan dibebaskan atau diganti rugi; Kedua, melaksanakan penelitian dan inventaris atas tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan; Ketiga, melaksanakan pendokumentasian proses pengadaan tanah yang dibebaskan atau diganti rugi; dan Keempat, melaporkan semua kegiatan pengadaan tanah tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang.

Bahwa dengan adanya pendelegasian dari Panitia P2T kepada Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, hal ini menunjukkan adanya supaya panitia P2T dalam mengambil keputusan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena terlebih dahulu telah di fiter oleh Tim Teknis Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh, dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang;

Bahwa uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris P2T terbukti tidak pernah melakukan perbuatan (kesempatan) apapun yang dapat dikualifikasikan sebagai bertentangan dengan jabatan atau kedudukannya.

- c. Dengan Menyalahgunakan Sarana yang Ada pada Jabatan Atau Kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang didapat dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya yang menjadi kewajibannya. Begitu juga pendapat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon,SH., yang dalam salah satu tulisannya menyatakan : Berdasarkan asas spesialisasi dalam Hukum Administrasi Negara, setiap kewenangan harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya. (Dr. O.C. Kaligis,SH.,MH., Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 475);

Bahwa dari fakta yang terungkap di muka persidangan, sebagai Sekretaris panitia P2T Kota Pangkalpinang Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., tidak ada saksi yang menyatakan Terdakwa mempengaruhi Panitia P2T yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009, dalam pengambilan keputusan, maupun mempengaruhi Panitia Tim Penilai Harga, dan Panitia Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009;

Bahwa Keputusan P2T Kota Pangkalpinang yang bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL diambil secara musyawarah berdasarkan beberapa pertimbangan dan masukan dari Panitia Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya, dan Tim Teknis Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang;

Bahwa panitia Tim Penilai Harga yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009 Jo Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang mempunyai peran atau fungsi yang paling besar di lapangan untuk melakukan pengukuran atas tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda yang ada di atasnya, sehingga dengan fungsi atau peranan yang besar tersebut maka tentunya penyalahgunaan sarana tentunya ada pada bagian tersebut;

Bahwa hasil dari Tim Penilai Harga dan Tim Teknis, inilah yang dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi besaran ganti rugi oleh Saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, dan Saksi Sdr. MUHAMMAD RAIS,ST, kepada Panitia P2T Kota Pangkalpinang termasuk dalam hal ini atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini di muka persidangan telah diakui secara tegas oleh Saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH., dan Saksi MUHAMMAD RAIS,ST,

Bahwa secara harafiah definisi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menurut Dr. OC. Kaligis,SH.,MH. dalam bukunya Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni,2007,hal.224), adalah sebagai berikut :

- Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
- Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi menurut Prof. Jean Rivero & Prof. Waline adalah:
- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;
- Dalam hal penyalahgunaan wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan tertulis.

Bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut di atas maka kami sependapat dengan dengan definisi penyalahgunaan wewenang dalam pengertian dalam hal penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan tertulis dikaitkan dengan perkara a quo ini, bahwa Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH sebagai Sekretaris P2T telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang telah sesuai dan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 (asas legalitas).

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum telah keliru telah menilai terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris P2T telah melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN, asumsi yang dipergunakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah berdasarkan perhitungan dari Ahli sdr. ACHMAD IRAWAN KUSUMA, ST.,MT., namun dalam kenyataan berdasarkan fakta yang diungkap di persidangan, menurut keterangan saksi ahli ACHMAD IRAWAN KUSUMA, ST.,MT.,di muka persidangan menjelaskan ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia P2T adalah telah benar dan sesuai site plan pelebaran Jalan Alexander. Karena bangunan yang terkena pembongkaran untuk pelebaran Jalan Alexander secara teknis tidak berfungsi secara laik maka atas keseluruhan bangunan tersebut dapat diberikan pembayaran ganti kerugian secara keseluruhan, hal ini selaras dengan keterangan Saksi Ir. SARJULIANTO,Dipl.SE., Saksi WYDIA KEMALA SARI,ST., dan Saksi Ahli Dr. Ir. ABANG WINARWAN, yang menyatakan bangunan milik Sdr. IKHSAN yang terkena pelebaran Jalan Alexander sudah tidak laik sesuai dengan fungsi maka pembayaran ganti rugi atas keseluruhan bangunan sudah sesuai Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Bahwa dari keterangan saksi ahli ACHMAD IRAWAN KUSUMA,ST.,MT., yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum, telah memberikan keterangan di muka persidangan menjelaskan pembayaran ganti rugi atas keseluruhan bangunan milik sdr. IKHSAN sudah benar, karena bangunan tersebut sudah tidak laik sesuai dengan fungsi bangunan. Dari fakta tersebut tidak ditemukan adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, sehingga tuduhan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan adalah tidak terbukti.

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada hal. 80 dan hal. 81 tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara adalah TIDAK TEPAT dan TIDAK BENAR dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam penerapan hukumnya.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 85 adalah tidak tepat dan benar cenderung berat sebelah hanya menilai dari

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optic surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh kelebihan pembayaran ganti rugi terhadap bangunan toko milik Ikhsan yang dibebaskan tersebut kepada saksi Ikhsan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun 2009, maka akibat kelebihan pembayaran ganti rugi tersebut Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 618.374.000,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangan hukumnya cenderung berat sebelah dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pengantian kerugian atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN yang terdiri atas 16 (enam belas) ruko untuk kepentingan pembangunan pelebaran Jalan Alexander, telah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa, secara teknis pelebaran Jalan Alexander adalah untuk pelebaran jalan selebar 17 Meter, di mana berdasarkan hasil Rekap Hasil Pengukuran Bangunan Toko Bpk IKHSAN yang di buat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, tanah dan bangunan yang terkena terhadap 16 Toko/Ruko tersebut telah mengenai bagian dari rencana pembangunan Jalan Alexander ;
 - 1.2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sdr. IKHSAN di persidangan, menerangkan di bawah sumpah, bahwa yang bersangkutan telah membongkar keseluruhan bangunan dan telah memundurkan bangunan tersebut sehingga tidak mengenai lagi sepadan jalan sesuai dengan rencana jalan yang akan dipergunakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 1.3. Bahwa, perhitungan pembebasan Jalan Alexander atas tanah dan bangunan/ruko milik sdr. IKHSAN yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, telah memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang berbunyi : (dikutip)

Pasal 11

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan .
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

1.4. Bahwa, pembebasan tanah dan bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN, telah sesuai dengan Gambar Situasi Rencana Pembangunan Jalan Alexander, di mana untuk ganti rugi tanah Sdr. IKHSAN yang diganti rugi hanya yang terkena ruang milik dan manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman. Sedangkan untuk bangunan diganti rugi secara keseluruhan termasuk bangunan terletak di atas tanah/di ruang pengawasan jalan, yang termuat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang berbunyi: (dikutip)

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawas jalan, penyelenggaraan jalan yang bersangkutan bersama



instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

1.5. Bahwa akibat dari pembongkaran atas bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana fungsi bangunan, hal ini diperkuat juga oleh keterangan saksi di bawah sumpah adalah saksi sdr. Ir. B. SARJULIANTO, saksi sdr. WYDIA KEMALA SARI, ST., dan saksi ahli sdr. ACHMAD IRAWAN KUSUMA, ST., yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi Ahli Dr. Ir. ABANG WINARWAN;

1.6. Bahwa fungsi dari bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN yang terkena terletak di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan serta sisanya berada di ruang pengawasan jalan yang tidak boleh ada bangunan, maka pembongkaran atas bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN untuk pembangunan dan pelebaran Jalan Alexander telah sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sehingga sisa bangunan tidak dapat lagi berfungsi secara laiknya bangunan, sehingga wajar menurut hukum bangunan/ruko tersebut di ganti secara keseluruhan hal ini selaras dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 17 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
- (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
 - (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
 - (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Jo Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 309 Tahun 2004 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan pada bagian Lampiran Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 309 Tahun 2004 tanggal 31 Desember 2004, menyatakan sepadan jalan adalah selebar $\frac{1}{2}$ dari lebar badan jalan + 1 Meter, sedangkan lebar jalan untuk pelebaran jalan Alexander adalah 25 M maka diperoleh menjadi $\frac{1}{2} \times 25,5 \text{ M} + 1 \text{ M} = 13,75 \text{ M}$, akibatnya bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN tersebut terletak di ruang sepadan jalan yang tidak boleh ada bangunan (Lampiran-1).

Bahwa dengan dilakukan pembongkaran atas bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN maka bangunan tersebut tidak laik lagi berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administrasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan satu hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan kendala bangunan gedung.
- (4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang di bangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Bahwa dengan dilakukan pembongkaran atas bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN maka bangunan tersebut tidak laik memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 17

- (1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan.
- (3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.
- (4) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir

Bahwa dengan dilakukan pembongkaran atas bangunan/ruko milik Sdr. IKHSAN maka bangunan tersebut tidak laik memenuhi

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keselamatan sebagai bangunan gedung sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 17 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

2. Bahwa, pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah mengacu kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah memperhatikan prinsip-prinsip Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas (lihat Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);

Bahwa di dalam pembebasan atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan pembayaran ganti kerugian telah mengacu kepada Pasal 15 Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : (dikutip)

Pasal 15

- (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi daerah Khusus Ibukota.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, dan Saksi MUHAMMAD RAIS,ST, pengantian tanah dan bangunan milik

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Sdr. IKHSAN atas tanah hanya di ganti seluas 387 M² sedangkan atas ruko/toko diganti seluruhnya, justru dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang diuntungkan, karena tanah dibelakangnya tidak diganti rugi oleh Pemerintah Kota karena masih termasuk ke dalam sepadan Jalan, dan Sdr. IKHSAN dalam kesaksiannya di persidangan menyatakan jika ruko/tokonya masih masuk dalam sepadan jalan, maka sdr. IKHSAN bersedia memundurkan toko/rukonya tanpa meminta ganti kerugian atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Bahwa kedudukan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang hanyalah sebagai Sekretaris, maka berdasarkan kedudukan sebagai Sekretaris tidak mungkin Sdr. ZAITRI ANDIKO,SH., melakukan penyalahgunaan wewenang karena keputusan yang telah diambil adalah bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL Karena tidak mungkin sebagai Sekretaris dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledooi), terbukti Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara, karena pembayaran atas Tanah dan Bangunan milik Sdr. IKHSAN sebesar Rp. Rp. 1. 420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan Keputusan yang bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, dan bukan semata-mata Keputusan Pribadi dari Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang.

4. Bahwa tujuan dibentuknya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan (P2T) Kota Pangkalpinang, adalah bertujuan untuk mempersempit ruang kesempatan sehingga terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Keputusan yang diambil oleh panitia P2T bersifat KOLEKTIF dan KOLEGIAL, artinya tiap-tiap masing anggota panitia P2T mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan, jika ada salah satu dari anggota panitia P2T tidak setuju akan penggantian kerugian atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik warga masyarakat yang terkena pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan Jalan Alexander maka penggantian kerugian tersebut tidak dapat dilakukan, dan keputusan dari masing-masing anggota tidak dapat dipengaruhi atau dipaksakan oleh siapapun juga, apalagi oleh Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., yang hanya berkedudukan sebagai Sekretaris;

5. Bahwa pembentukan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, dengan susunan yang terdiri dari :

1. Bidang Pemetaan, yaitu Kepala Bidang Pemetaan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
2. Bidang Cipta Karya, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang;
3. Bidang Pertanian, yaitu Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang;
4. Bidang Benda-Benda lainnya yang ada didalamnya dilakukan oleh Satuan Instansi terkait yang berkompeten.

Bahwa pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda lain yang ada di atasnya adalah bertujuan untuk membatasi Panitia P2T Kota Pangkalpinang supaya tidak terlibat terlalu jauh dalam hal penilaian atas tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda lain yang ada di atasnya. Dengan adanya pembentukan Tim Penilai ini menunjukkan adanya checks and balances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T Kota Pangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controlling) antara panitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;

6. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang juga telah membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dengan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, adalah pemberian pendelegasian wewenang dari P2T Kota Pangkalpinang kepada Tim Teknis, Pertama, untuk melaksanakan penelitian terhadap fisik tanah, letak, luas, dan menelaah bukti surat maupun alas hak atas tanah yang akan dibebaskan atau diganti rugi; Kedua, melaksanakan

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan inventaris atas tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan; Ketiga, melaksanakan pendokumentasian proses pengadaan tanah yang dibebaskan atau diganti rugi; dan Keempat, melaporkan semua kegiatan pengadaan tanah tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang.

Bahwa dengan adanya pendelegasian dari Panitia P2T kepada Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang, hal ini menunjukkan adanya supaya panitia P2T dalam mengambil keputusan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena terlebih dahulu telah di filter oleh Tim Teknis Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh, dan Benda-Benda Lain Yang Ada Diatasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang;

Bahwa pengertian keuangan negara dilihat dalam penjelasan Umum UU PTPK yang dinyatakan sebagai berikut: "yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyelenggarakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Pengertian keuangan negara dapat dijumpai pula dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut :

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berasal dari :

- Bangunan Utama 825,50 M2 X Rp. 1.500.000,- = Rp. 1.238.250.000,-

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan semi $141,50 \text{ M}^2 \times 500.000,- = 70.750.000,-$
- Plat Dueker $108,00 \text{ M}^2 \times 100.000,- = \text{Rp. } 10.800.000,-$
- Sumur Bor $4,00 \times 3.500.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$
- Pagar Permanen $6,00 \text{ M}^1 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 2.400.000,-$
- Teras $112 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 28.000.000,-$
- Folding Gate $46,2 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 650.000,- = \text{Rp. } 30.030.000,-$
- Rolling Door $82,50 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 24.750.000,-$
- Conblok $125,00 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 75.000,- = \text{Rp. } 9.375.000,-$

Total keseluruhan berjumlah Rp. 1.428.355,- setelah dikurangi dengan penyusutan 4 % maka di dapat angka sebesar Rp. 1.371.220.000,-

Sedangkan perhitungan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan perhitungan Ahli Sdr. ACHMAD IRWAN KUSUMA,ST.,MT., atas bangunan milik Sdr. IKHSAN dengan perincian sebagai berikut :

- Bangunan Utama $443,24 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 664.860.000,-$
- Plat Dueker $108,00 \text{ M}^2 \times 100.000,- = \text{Rp. } 10.800.000,-$
- Sumur Bor $4,00 \times 3.500.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$
- Pagar Permanen $6,00 \text{ M}^1 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 2.400.000,-$
- Teras $112 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 28.000.000,-$
- Folding Gate $46,2 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 650.000,- = \text{Rp. } 30.030.000,-$
- Rolling Door $82,50 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 24.750.000,-$
- Conblok $125,00 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 75.000,- = \text{Rp. } 9.375.000,-$

Sehingga di dapat angka sebesar Rp. 784.215.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dikurangi dengan :

- Usia Bangunan : 2 Tahun
- Penyusutan seluruhnya : 2%
- Persentase nilai bangunan : $100\% - 4\% = 96\%$
- Harga Bangunan $96\% \times \text{Rp. } 784.215.000,- = 752.846.400,-$

Pembulatan : Rp. 752.846.000,-

Maka menurut Jaksa Penuntut Umum kerugian negara atas pembayaran toko/ruko adalah adanya selisih pembayaran yang dilakukan oleh P2T Kota Pangkalpinang dengan perhitungan Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari Ahli Sdr. ACHMAD IRAWAN KUSUMA,ST.,MT, adalah : $\text{Rp. } 1.371.220.000,- - \text{Rp. } 752.846.000,- = \text{Rp. } 618.374.000,-$ (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perhitungan kerugian tersebut yang dilakukan oleh Ahli Sdr. ACHMAD IRAWAN KUSUMA, ST.,MT merupakan perhitungan yang sangat merugikan hak dari pemilik tanah, dan bangunan. Karena hak milik

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah mendapat pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Jo Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, begitu juga pendapat Jeremy Bentham sebagai salah seorang tokoh terkemuka dari aliran Utilitarianisme, dalam teorinya tentang hukum, dia mempergunakan salah satu prinsip dari aliran Utilitarianisme yaitu manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Artinya dengan diambilnya tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN untuk pembangunan Jalan Alexander maka Negara incasu Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengambil hak menikmati dan memberikan penderitaan kepada Sdr. IKHSAN, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN;

Bahwa dengan diambilnya sebahagian tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN maka menurut keterangan Saksi Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE., Saksi WIDYA KEMALA SARI, ST., Sdr. Ahli ACHMAD IRAWAN KUSUMA, ST., MT., dan Dr. Ir. ABANG WINARWAN, maka atas sebahagian bagunan yang tidak terkena secara teknis sudah tidak laik sesuai dengan fungsi bangunan maka atas bangunan tersebut harus diberikan ganti kerugian;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. IKHSAN di muka persidangan, menjelaskan bahwa Saksi sudah membongkar bangunan yang diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan memundurkan bangunan, jika bangunan yang dibangun masih terkena sepadan jalan maka Saksi Sdr. IKHSAN bersedia membongkar lagi bangunan tanpa meminta ganti kerugian kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianut oleh Negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance. Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah di bawah eksekutif (presiden) sebagai tugas melakukan Penuntutan sesuai dengan UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD adalah BPK.

Bahwa selanjutnya kami sependapat dengan apa yang disampaikan menurut Theodorus M. Tuanakotta, menyatakan : merumuskan tindak

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dalam tahap pertama merupakan wilayah ahli hukum. Memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dan menghitung besarnya kerugian tersebut merupakan wilayah akuntansi/auditor/akuntansi forensik. (Theodorus M. Tuanakotta; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi; Penerbit salemba Empat, Jakarta; hal. 133).

Jadi berdasarkan pendapat tersebut maka ahli sdr. ACHMAD IRAWAN KUSUMA,ST.,MT., merupakan ahli yang hanya tidak berhak untuk menghitung kerugian Negara karena saksi bukan seorang ahli untuk menghitung kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas jelas Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebesar sebesar Rp. 618.374.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh empat ribu rupiah).

Ad.5 Unsur Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Bahwa secara umum Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan Pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan sesuatu tindak pidana.

Bahwa Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah : pelaku peserta (medeplegers), pembuat-pelaku (doen plegers); pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof Moelyatno dinamakan dengan penganjuran, pembantu pada saat perwujudan delik, pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;

Bahwa peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (pleger) termasuk termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan hukum Penetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002,hal. 148-149);

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya khusus khusus terhadap pelaku-peserta (medepleger) Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah) memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut :

Para Pelaku peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik).

Bahwa dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (medeplegers) adalah :

1. Dua orang atau lebih orang;
2. Bekerja sama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Bahwa Pelaku Peserta (medeplegers) bersifat accessoir yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (deliksinbound) dengan membuktikan peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkel Suringa yang menyatakan :

Bahwa diterimanya pendapat bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidak berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan (Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Ibid,hal. 205-206).

Bahwa selanjutnya kembali kepada perkara aquo, dalam hal ini kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal.87 menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya, telah memenuhi unsur bersama-sama melakukan dalam pengertian sebagai orang yang turut serta melakukan”

Bahwa selanjutnya Sdr. Penuntut Umum menyimpulkan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., telah memenuhi unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang turut serta melakukan" ADALAH TIDAK BENAR MENURUTHUKUM;

Bahwa sdr. Penuntut Umum tidak jelas dan tidak konsisten dalam menentukan kedudukan Terdakwa, apakah sebagai yang melakukan (pleger) atau sebagai yang turut serta melakukan (medepleger), karena seorang pelaku tindak pidana tidak dapat memiliki dua klasifikasi sekaligus dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini disebabkan kedudukan antara yang melakukan (pleger) dan kedudukan yang turut serta melakukan (medepleger) memiliki perbedaan yang jelas;

Bahwa seorang pleger adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta (medepleger) adalah suatu kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (pelaku). Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas perbedaan antar pleger dan medepleger dan antara keduanya memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda pula. Bahwa begitu juga menurut pendapat Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijer dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA., dan Agustinus Pohan, SH., M.S., dalam bukunya Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 245, 246, 247, dan 248, pada pokoknya menjelaskan bahwa :

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, baik mereka yang melakukan perbuatan pidana, maupun mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana. Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur sedangkan turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerjasama). Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap fakta-fakta perbuatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa ZAITRI ANDIKO, SH., dalam P2T berkedudukan sebagai Sekretaris yang di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009, masing-masing panitia

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Tugas yang sama, sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KEDUA;

- c. Bahwa tujuan dari dibentuknya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009, tanggal 15 Januari 2009, adalah untuk melakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum atas pelebaran Jalan Alexander;
- d. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan pembebasan atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN sebesar Rp. 1.371.220.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2009;
- e. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran terhadap tanah bangunan milik Sdr. IKHSAN, panitia P2T terlebih menerima laporan dari Tim Penilai Harga dan Tim Teknis Pengadaan Tanah, yang data-datanya dihimpun dalam bentuk rekapitulasi oleh Sdr. CHOMSATUL ICHWAN NURACHMAN,SH, dan MUHAMMAD RAIS,ST;
- f. Bahwa jika masing-masing peserta merupakan turut serta melakukan (medepleger), pertanyaannya kenapa peserta-peserta yang lain tidak dijadikan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum, karena keputusan P2T merupakan Keputusan yang KOLEKTIF dan KOLEGIAL, dan pertanggungjawaban panitia P2T adalah tanggung renteng, jelas perbuatan yang mendiskriminasikan masing Panitia P2T merupakan pelanggaran terhadap due process of law;
- g. Bahwa pembayaran ganti kerugian yang dilakukan terhadap sdr. IKHSAN oleh Panitia P2T Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.420.756.000,- bukan merupakan keputusan pribadi dari ZAITRI ANDIKO,SH., dan Terdakwa juga tidak pernah mempengaruhi panitia - panitia yang lain dalam mengambil keputusan dalam rangka pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik Sdr. IKHSAN;
- h. Bahwa kedudukan Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., sebagai Sekretaris P2T dan Panitia P2T Kota Pangkalpinang dalam melakukan pembebasan terhadap tanah, dan bangunan milik warga masyarakat dalam bentuk ganti rugi telah memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres 65 Tahun 2006;
- i. Bahwa pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik sdr. IKHSAN yang dilakukan oleh Panitia P2T Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.420.756.000,- telah diterima secara tunai oleh Sdr. IKHSAN, dan dari pembayaran tersebut P2T tidak mendapatkan keuntungan

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, karena telah dilakukan transparan dan disaksikan oleh seluruh Panitia P2T.

Bahwa keseluruhan proses kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2009, jika ditinjau dari ajaran deelneming sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka pengajuan atas Terdakwa bukan hanya terhadap Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., saja, melainkan keseluruhan subyek hukum yang terlibat secara keseluruhan di dalam proses tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan asas due process of law (sesuai dengan hukum acara) dan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law)., hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa mereka melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan harus dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana sebagai didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa akibat pola-pola penegakan hukum yang melanggar asas due process of law maka bukan saja melanggar hak asasi manusia tetapi juga memunculkan keengganan bahkan “ketakutan” sebagai mana yang dinyatakan oleh Dr. Amiruddin,SH.,MH., dalam bukunya Korupsi dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Penerbit Genta Publishing, 2010, hal. 25, yang menyatakan :

Implikasi dari penerapan pola penegakan hukum tersebut, muncul keengganan bahkan “ketakutan” para pejabat untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Panitia Pengadaan. Seperti berita yang dimuat pada salah satu Situs Internet pada hari Sabtu, 19 Juli 2008 bahwa sejumlah proyek di Kota Batam tidak jalan, karena banyak pejabat di Pemerintah Kota Batam yang takut jadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga penyerapan anggaran untuk proyek pembangunan fisik di APBD Batam sangat minim. Dinas Pekerjaan Umum, misalnya anggaran belanja pengadaan konstruksi jalan Rp. 33,245 Milyar realisasi masih nol. Bahkan pengadaan konstruksi jembatan dan pelantar, yang anggarannya Rp. 564 Juta juga belum dikerjakan. Hal ini berimplikasi terhadap percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umum.

Bahwa begitu juga hal yang terjadi dalam kenyataan di Pemerintah Kota Pangkalpinang ada ketakutan dari pejabat untuk duduk atau diajukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dan Pejabat

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam suatu kegiatan, hal ini terlihat dari penyerapan anggaran untuk tahun 2011 baru mencapai penyerapan masih di bawah 20 % (dua puluh persen) pada triwulan kedua, hal ini jelas dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kota Pangkalpinang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka, terbukti Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., bukan merupakan pihak atau orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 jelas tidak terbukti secara sah menyakinkan.

Menurut Prof. POMPE mengartikan medeplegen atau turut melakukan adalah : “Demikian halnya agar seorang yang turut melakukan itu dapat dihukum, maka orang tersebut harus mempunyai opzet dan memenuhi lain-lain unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila opzet tersebut tidak terdapat pada orang yang turut melakukan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum karena telah turut melakukan Oleh karena sama halnya dengan dapat dihukumnya seseorang yang telah “menyuruh melakukan”, maka untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah “turut melakukan” itu diisyaratkan, bahwa mereka itu harus mempunyai suatu opzet yang ditujukan kepada tindak pidana yang ingin mereka lakukan” (Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, 1984, hal. 597). Dan pendapat Prof POMPE diperkuat oleh Putusan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 yang berbunyi : “ Untuk mengambil suatu kesimpulan apakah unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke 1 ini terbukti atau tidak, dan seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap pelaku dan semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang dan pengetahuan yang disyaratkan “

Bahwa dari seluruh fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti tidak ada pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., apalagi sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas jelas tidak terbukti adanya perencanaan maupun kesengajaan serta tidak adanya kehendak dari Terdakwa ZAITRI ANDIKO,SH., untuk melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi.

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 telah menyatakan :
"bahwa sesuatu tindak pidana itu dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum bukan saja karena adanya sesuatu ketentuan Undang-Undang, melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Dalam putusan kasasinya itu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyebut beberapa contoh dari azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni antara lain :

- a. Faktor tidak dirugikannya Negara
- b. Kepentingan umum tetap dapat dilayani, dan
- c. Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa oleh karena alasan kasasi Terdakwa dibenarkan maka alasan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Alasan kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan ganti rugi kepada Ikhsan bukan atas kehendak Terdakwa seorang diri tetapi berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku, yaitu setelah melalui pembahasan dalam rapat bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 10/KEP/BLH/II/2009 dan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda lain No. 11/KEP/BLH/II/2009;
- Bahwa jumlah ganti rugi kepada Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- atas dasar pertimbangan Panitia karena bangunan ruko/ toko milik saudara Ikhsan yang terkena pembangunan jalan sudah setengah dari toko sehingga secara konstruksi sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan sehingga penggantian kerugian harus meliputi keseluruhan;
- Bahwa oleh karena itu unsur melawan hukum dari dakwaan primair dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terbukti;
- Bahwa pembebasan tanah dan toko bangunan milik saksi Ikhsan telah disetujui dalam rapat Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk alasan berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang No. 11/KEP/BLH/II/2009 tanggal

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2009 Jo. No. 10/KEP/BLH/II/2009 tanggal 15 Januari 2009. Ganti rugi adalah atas seluruh tanah dan bangunan milik saksi lhksan, baik atas bangunan utama maupun bangunan semi permanen, artinya setelah ganti rugi dibayarkan kepada saksi lhksan, tanah dan bangunan aquo telah beralih haknya kepada pembebas (Pemerintah Kota Pangkalpinang cq BLH), oleh karena itu tidak ada kerugian Negara;

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah untuk pelebaran Jalan Alexander in casu yang terdiri dari 12 (dua belas) orang, berlatar belakang Sarjana Hukum dan tidak turut serta ke lapangan pada saat pengukuran tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk pembebasan tanah pelebaran jalan tersebut, karena juga tidak mengerti perhitungan teknis atau cara mengukur tanah dan juga telah turut serta atau tidak mengetahui cara menghitung tanah yang dibebaskan dan bangunan di atasnya;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah dan bangunan di lapangan adalah Sodri Muthe (staf PU selaku juru ukur), Enriko, Hari Mukti Wibowo dan Jodo Napitupulu (Staf Bidang Pemetaan) dan Suharmanto, ST., Kepala Bidang Cipta Karya PU Pangkalpinang yang menaksir harga tanah dan bangunan secara keseluruhan, yang tidak disertai oleh Terdakwa ke lapangan dan tidak ada pengarahan dari Terdakwa untuk mengukur yang seharusnya tidak turut dibebaskan, sehingga tidak ditemukan kesalahan Terdakwa dalam hasil akhir pengukuran;
- Bahwa tidak ada bukti yang ditemukan di persidangan Terdakwa menerima keuntungan dari proyek pembebasan tanah untuk pelebaran jalan tersebut, dan juga tidak dapat dinyatakan pemilik tanah dan bangunan in casu Sdr. lhksan menerima keuntungan dengan pembongkaran bangunan miliknya karena bangunan in casu baru berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ditemukan kerugian Negara dalam peristiwa tersebut karena tanah yang dibebaskan menjadi milik instansi di lingkungan hidup karena dapat ditanami pohon-pohonan pinggir jalan sebagaimana jalan-jalan lainnya yang dilebarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan Terdakwa harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya dibebankan kepada Negara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **ZAITRI ANDIKO, SH bin H. ACHMAD ZAINOERI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 07/PID.SUS/2011/PT.BABEL tanggal 03 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 97/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 25 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali terdakwa ditahan karena perkara lain ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) ;
 2. Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;
4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr. Liem), Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang ;
5. Daftar Lampiran Pembayaran Biaya Ganti Rugi Bidang Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh seluas 34.995,10 M2 yang terletak di Jl. Alexander Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
6. Berita Acara No. 032/P2T/PKP/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Besarnya Harga Ganti Rugi Atas Tanah Beserta Lampirannya ;
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 301/LS-RTN/BLH-12/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.449.197.120,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) ;
8. Taksiran harga bangunan Toko Ikhsan sebesar Rp. 1.371.220.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Ikhsan terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
10. Kwitansi tanda terima uang ganti rugi tanah dan bangunan Toko Ikhsan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 sebesar 1.420.756.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
11. Rekap hasil pengukuran bangunan Toko Bpk. Ikhsan ;
12. Gambar situasi rencana bangunan Jalan Alexander ;
13. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 10/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;
14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 11/KEP/BLH/II/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Benda-benda Lain Yang Ada Di atasnya Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2009 ;

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor: 01/KEP/BLH/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

16. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang cq Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2012** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH. MH.** dan **SOPHIAN MARTHABAYA, SH.** Hakim-Hakim AD HOC sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH. MH.

Ttd. /

SOPHIAN MARTHABAYA, SH.

Ketua :

Ttd. /

TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH. MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)